



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 239 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS DAYA SAING DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa karena Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di Indonesia termasuk di daerah dan merupakan permasalahan serius sehingga mempengaruhi daya saing daerah;
- b. bahwa pentingnya Indeks Daya Saing Daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing daerah dan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif perlu dibentuk tim kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 -2019;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);


13. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021 .
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. membuat perencanaan untuk meningkatkan indeks daya saing Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - c. melakukan penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah).
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 239 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS DAYA
SAING DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KERJA INDEKS DAYA SAING DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

I. Pembina	:	1.	Bupati Banggai Kepulauan
	:	2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan
	:	3.	Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
II. Pengarah	:	1.	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
	:	2.	Asisten Pemerintahan
	:	3.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra
III. Penanggungjawab	:	1.	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
	:	2.	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik
	:	3.	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
IV. Anggota	:	1.	Kepala Badan Pusat Statistik
	:	2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	:	3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah
	:	4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	:	5.	Kepala Dinas Perikanan
	:	6.	Kepala Dinas Kesehatan
	:	7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	:	8.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	:	9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	:	10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	:	11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	:	12.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	:	13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	:	14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
	:	15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	:	16.	Kepala Dinas Perhubungan
	:	17.	Kepala Dinas Pertanian
	:	18.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	:	19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	:	20.	Kepala Bagian Hukum
	:	21.	Kepala Bagian Perekonomian
	:	22.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
	:	23.	Kepala Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Sosial dan Budaya
	:	24.	Kepala Sub Bidang Penelitian, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum
	:	25.	Kepala Sub Bidang Penelitian Fispra, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	:	26.	Staf Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

	27.	Staf Penyusunan Program Kreatifitas dan Inovasi
	28.	Staf Analis Sosial Budaya
	29.	Staf Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



N. RAIS D. ADAM